

SKRIPSI

PEMBUKTIAN TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI YANG

DILAKUKAN OLEH PIHAK PERBANKAN



Diajukan Oleh

MUHAMMAD DAFFA AL MAHMUDI

1910211210185

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

**PEMBUKTIAN TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN
OLEH PIHAK PERBANKAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
MUHAMMAD DAFFA AL MAHMUDI
NIM. 1910211210185

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSTAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBUKTIAN TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI YANG
DILAKUKAN OLEH PIHAK PERBANKAN**


Diajukan oleh

MUHAMMAD DAFFA AL MAHMUDI

NIM. 1910211210185

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

NIP. 197502111999032001

Pembimbing Pendamping




Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 28 April 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBUKTIAN TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI YANG
DILAKUKAN OLEH PIHAK PERBANKAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD DAFFA AL MAHMUDI

NIM. 1910211210185

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor

: 247/UM8 1.11/SP/2023


Tanggal

: 12 MAY 2023



Disahkan

Dekan,


Dr. Achmad Faisal, S.H. M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023

dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI


Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 537/UN.8.1.11/SP/2023

Tanggal : 27 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Daffa Al Mahmudi
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211210185
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 Agustus 2001
Program Kekhususan : Hukuim Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan seberamya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PEMBUKTIAN TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PERBANKAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 12 April 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Daffa Al Mahmudi

NIM. 1910211210185

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Don't be ashamed of your failures, learn from them and start again.”

Jangan malu dengan kegagalanmu, belajarlaha darinya dan mulai lagi.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan pengusa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan :

Ayahnda dan ibunda terkasih,

sebagai tanda bakti, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **H Muzakir (almarhum)** dan **Hj Sri Nirmala**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda di lapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungannya.

Kakak tercinta dan tersayang,

Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Ahmad Afriadi S.Kom., Alvina Rahmawati S.E., dan Dewy Irmayanti S.H.** atas dorongan, motivasi dan semangatnya dan doa kakak amat dibutuhkan agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum** dan **Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Muhammad Daffa Al Mahmudi, April 2023. **PEMBUKTIAN TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PERBANKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama: **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, dan Pembimbing Pendamping Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**


Kemajuan teknologi informasi dan infrastruktur global yang semakin baik telah mengubah cara masyarakat melakukan berbagai aktivitas. Dalam bidang ekonomi, perkembangan tersebut membawa perbaikan dalam efisiensi. Demikian juga, sektor perbankan telah menyesuaikan strategi dan kegiatan mereka dengan kemajuan teknologi ini. Pengelolaan jutaan nasabah secara manual tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan komputer di era ini. Namun demikian, meskipun kemajuan teknologi yang sangat pesat membawa dampak positif, namun juga ada dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah kejahatan siber atau *Cybercrime* yang semakin kompleks. Bahkan, teknologi informasi dan komputer yang canggih dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan perbankan untuk mencuri data kartu kredit dari para nasabah. Bank sebagai institusi ekonomi memiliki dua kegiatan utama, yaitu menerima simpanan uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali sebagai kredit atau sumber pendanaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberadaan bank juga membawa risiko terhadap penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh pihak internal maupun eksternal yang ingin menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Beberapa kegiatan perbankan bahkan dapat melanggar aturan dan dikategorikan sebagai kejahatan perbankan. Oleh karena itu, sistem keamanan bank harus mempertimbangkan berbagai risiko kejahatan keuangan yang mungkin terjadi selama operasi bank. Infrastruktur dan sumber daya manusia yang digunakan oleh sistem keamanan juga harus dipertimbangkan dengan baik agar dapat berfungsi optimal. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat penting dalam mengatur tindak pidana di Indonesia, terutama dalam kasus pencurian data pribadi di industri perbankan oleh *cybercrime*. Namun, karena ruang lingkupnya yang luas, undang-undang ini memerlukan pedoman dari peraturan lain, terutama dalam hal kejahatan perbankan atau pencurian informasi pribadi. Masih ada masalah dalam menciptakan kepastian hukum dalam kasus kejahatan dunia maya di Indonesia yang perlu diatasi.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembuktian pencurian data pribadi sama dengan pembuktian pencurian konvensional dan apakah pihak perbankan dapat dijadikan tersangka dalam pencurian data pribadi.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas. Penelitian ini bersifat Deskriptif yang artinya. Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas dan menganalisis permasalahan ini adalah kekaburan norma hukum.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa :

1. Pencurian data pribadi dan pencurian konvensional memiliki perbedaan dalam cara dilakukannya. Pencurian konvensional dilakukan secara fisik dengan mencuri barang atau benda milik orang lain, sedangkan pencurian data pribadi dilakukan dengan mencuri data pribadi atau informasi penting orang lain melalui media digital atau internet.
2. Pihak perbankan dapat dijadikan tersangka apabila. adanya kemungkinan bahwa pihak yang bekerja di dalam bank ikut terlibat dalam aksi kejahatan ini. Modus operandi para pelaku mencakup pembelian data nasabah, pemalsuan dokumen, pembukuan ganda, hingga situs online palsu.



Muhammad Daffa Al Mahmudi, April 2023. **PEMBUKTIAN TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PERBANKAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama: **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**, dan Pembimbing Pendamping Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pembuktian terhadap pencurian data pribadi sama dengan pencurian konvensional serta apakah perbankan dapat dijadikan tersangka dalam pencurian data pribadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier yaitu berupa perundang-undangan dan buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan jawaban atas permasalahan hukum yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **Pertama**, terdapat perbedaan dalam cara dilakukannya pencurian data pribadi dan pencurian konvensional. Pencurian konvensional dilakukan secara fisik dengan mencuri barang atau benda milik orang lain, sedangkan pencurian data pribadi dilakukan melalui media digital atau internet. Dalam pencurian data pribadi, pelaku dapat mengakses data pribadi seseorang seperti identitas, nomor rekening bank, atau informasi pribadi lainnya secara ilegal melalui internet. **Kedua**, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pihak perbankan dapat dijadikan tersangka dalam kasus pencurian data pribadi apabila terdapat kemungkinan bahwa pihak yang bekerja di dalam bank ikut terlibat dalam aksi kejahatan ini. Sebagai lembaga yang mengelola data pribadi nasabah, perbankan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah. Oleh karena itu, apabila terdapat indikasi adanya keterlibatan pihak perbankan dalam aksi pencurian data pribadi, mereka dapat menjadi tersangka dalam proses penyelidikan dan penuntutan.

Kata Kunci (keyword) : data pribadi, pencurian, pembuktian

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar

Nur Husna, S.Pd.I., M.A. selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian.

5. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Zakiah, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan

akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terakbul harapan tersebut.

Banjarmasin, 21 April 2023



Muhammad Daffa Al Mahmudi

NIM. 1910211210185

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Pembuktian.....	11
B. Pengertian Pencurian.....	16
C. Pengertian Data Pribadi.....	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25

A. Pembuktian Terhadap Pencurian Data Pribadi dan Pencurian Konvensional	25
B. Perbankan Dijadikan Tersangka Dalam Pencurian Data Pribadi	34
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	46

